



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Sadri Bin Syeh Mahmud;**
Tempat lahir : Blang Kucak;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 05 Juli 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Patok, Kp. Blang Kucak, Kec. Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 November 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp. Kap/58/XI/2019/Resnarkoba, tanggal 04 November 2019;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 November 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 03 Januari 2020;
3. Penyidik, Perpanjangan pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 04 Januari 2020 sampai dengan tanggal 02 Februari 2020;
4. Penyidik, Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 03 Februari 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 08 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. Railawati, S.H., Sdri. Sri Wahyuni, S.HI dan Sdri. Sastri Wahyuni, S.H., Advokat & Penasihat Hukum pada Kantor “ Perkumpulan, Pendidikan, Pendampingan untuk Perempuan dan Masyarakat (PP3M) Kabupaten Bener Meriah “, yang beralamat di Kampung Bale Atu – Sp Tiga Redelong, Gpg. Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 22/Pen.Pid/2020/PN Str tanggal 26 Februari 2020;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Str tanggal 20 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Str tanggal 18 Maret 2020 tentang penggantian susunan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Str tanggal 20 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SADRI Bin SYEH MAHMUD, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menjual, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu yakni melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SADRI Bin SYEH MAHMUD dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun dan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- Subsidair 3 (tiga) Bulan Penjara dan terhadap Pidana Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) buah karung beras berisikan narkotika jenis Ganja;
 - 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang senilai Rp. 100.000,- (dengan pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 2 lembar);
Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon untuk meringankan hukuman lebih rendah dari tuntutan Jaksa dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa selama dalam pemeriksaan Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif;
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
3. Bahwa Terdakwa masih muda dan masa depannya masih panjang;
4. Bahwa saat ini Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji serta bertekad untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa SADRI Bin SYEH MAHMUD, pada hari Senin tanggal 04 November 2019 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019 bertempat di rumah kebun sdr. ARJANSYAH, di Kp. Pante Raya Dalam, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat lain didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula sebagaimana tempat diatas sekira pukul 17.30 Wib, saat itu terdakwa sedang berada di kebun dimaksud, tidak lama kemudian datang saksi IHDINA (dilakukan penuntutan terpisah) menghampiri terdakwa untuk maksud membantu terdakwa mengurus kebun tersebut. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib terdakwa dan saksi IHDINA setelah selesai makan malam didalam rumah kebun tersebut berbincang-bincang;
- Bahwa selanjutnya ditengah perbincangan antara terdakwa dan saksi IHDINA, tidak lama kemudian saksi IHDINA meminta kepada terdakwa untuk memberikan sedikit narkotika jenis Ganja milik terdakwa kepada saksi IHDINA, hingga kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kertas koran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkoba jenis Ganja kepada saksi IHDINA lalu saksi IHDINA menerimanya dan menyimpannya;

- Bahwa selanjtnya sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa dan saksi IHDINA mengkonsumsi narkoba jenis Ganja bersama yakni dengan cara mencampurkan narkoba jenis Ganja kedalam beberapa batang rokok hingga kemudian membakarnya dan menghisapnya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib, datang saksi MUZNY dan saksi WARDAN yang mengaku sebagai anggota sat narkoba Polres Bener Meriah melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi IHDINA serta rumah kebun dimaksud, hingga kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung beras berisikan narkoba jenis Ganja (dengan berat total keseluruhan Ganja tersebut 314,5 (tiga ratus empat belas koma lima gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Pondok Baru No. 39/SP/60044/2019), Uang senilai Rp. 100.000,- (dengan pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 2 lembar) dan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna putih yang kemudian diakui oleh terdakwa sebagai miliknya, sedangkan 1 (satu) buah kertas koran berisikan narkoba jenis Ganja, 1 (satu) bungkus rokok merk PANAMA dan 10 (sepuluh) kertas paper merk WAYANG diakui sebagai milik saksi IHDINA;
- Bahwa barang bukti nakotika jenis Ganja tersebut diperoleh terdakwa dari seseorang bernama BANG JAL (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp. 400.000,- pada tanggal 02 November 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Kp. Pante Raya Dalam, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah;
- Bahwa terdakwa pernah menjual narkoba jenis Ganja tersebut kepada seseorang bernama sdr. KHIAMUT (DPO) pada tanggal 04 November 2019 di Kp. Pante Raya Dalam, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah dengan harga Rp. 100.000,- ;
- Bahwa perbuatan terdakwa menjual, membeli, menerima serta menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik dalam peruntukan digunakan, diedarkan atau dimiliki;
- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab : 12581/NNF/2019 tanggal 15 November 2019, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Barang bukti yang dianalisa tersebut adalah benar positif Ganja dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SADRI Bin SYEH MAHMUD, pada hari Senin tanggal 04 November 2019 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019 bertempat di rumah kebun sdr. ARJANSYAH, di Kp. Pante Raya Dalam, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 04 November 2019 sekira pukul 21.30 Wib saksi WARDAN dan saksi MUZNY (anggota sat narkoba Polres Bener Meriah) mendapat informasi dari warga sekitar Kp. Pante Raya Dalam, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah bahwa disalah satu rumah kebun di Kp. Pante Raya Dalam tersebut sering dijadikan tempat dilakukannya tidak pidana narkotika;
- Bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti informasi dimaksud, saksi WARDAN dan saksi MUZNY mendatangi tempat tersebut, hingga kemudian saksi WARDAN dan saksi MUZNY menggrebek rumah kebun tersebut dan menjumpai terdapat terdakwa dan saksi IHDINA (dilakukan penuntutan terpisah) sedang berada didalam rumah kebun tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi MUZNY dan saksi WARDAN yang mengaku sebagai anggota sat narkoba Polres Bener Meriah melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi IHDINA serta rumah kebun dimaksud, hingga kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung beras berisikan narkotika jenis Ganja (dengan berat total keseluruhan Ganja tersebut 314,5 (tiga ratus empat belas koma lima gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Pondok Baru No. 39/SP/60044/2019), Uang senilai Rp. 100.000,- (dengan pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 2 lembar) dan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna putih yang kemudian diakui oleh terdakwa sebagai miliknya, sedangkan 1 (satu) buah kertas koran berisikan narkotika jenis Ganja, 1 (satu) bungkus rokok merk PANAMA dan 10 (sepuluh) kertas paper merk WAYANG diakui sebagai milik saksi IHDINA;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkotika jenis Ganja tersebut diperoleh terdakwa dari seseorang bernama BANG JAL (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp. 400,000,- pada tanggal 02 November 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Kp. Pante Raya Dalam, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah;
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan serta menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik dalam peruntukan digunakan, diedarkan atau dimiliki;
- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 12581/NNF/2019 tanggal 15 November 2019, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Barang bukti yang dianalisa tersebut adalah benar positif Ganja dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KETIGA :

Bahwa terdakwa SADRI Bin SYEH MAHMUD, pada hari Senin tanggal 04 November 2019 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019 bertempat di rumah kebun sdr. ARJANSYAH, di Kp. Pante Raya Dalam, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, Penyalahguna Narkotia Gol I Bagi Diri Sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut;

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas terdakwa telah menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis Ganja bersama dengan saksi IHDINA (dilakukan penuntutan terpisah) yakni dengan cara mencampurkan narkotika jenis ganja kedalam 1 (satu) batang rokok merk PANAMA dan setelah tercampur kemudian terdakwa membalutnya kembali hingga membentuk sebuah batang rokok;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membakar ujung rokok yang telah tercampur dengan narkotika jenis ganja tersebut dan menghisap asap yang keluar dari sisi ujung lainnya dengan menggunakan mulut terdakwa sebagaimana seseorang yang merokok;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib, datang saksi MUZNY dan saksi WARDAN yang mengaku sebagai anggota sat narkoba Polres Bener Meriah melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi IHDINA serta rumah kebun dimaksud, hingga kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung beras berisikan narkoba jenis Ganja (dengan berat total keseluruhan Ganja tersebut 314,5 (tiga ratus empat belas koma lima gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Pondok Baru No. 39/SP/60044/2019), Uang senilai Rp. 100.000,- (dengan pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 2 lembar) dan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna putih yang kemudian diakui oleh terdakwa sebagai miliknya, sedangkan 1 (satu) buah kertas koran berisikan narkoba jenis Ganja, 1 (satu) bungkus rokok merk PANAMA dan 10 (sepuluh) kertas paper merk WAYANG diakui sebagai milik saksi IHDINA;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis Ganja tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang, resep pengobatan dari pihak yang berwenang maupun dalam masa rehabilitasi;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: BAPU/011/XI/2019/URKES tanggal 05 November 2019 yang dilakukan oleh KALIMASHURI dari URKES POLRES BENER MERIAH terhadap urine terdakwa disimpulkan Positif mengandung Unsur narkoba Golongan 1 jenis Ganja;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut diatas Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Muzny**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
 - Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika jenis ganja, yang terjadi pada hari Senin, tanggal 04 November 2019, sekitar pukul 23.00 Wib, bertempat di Kp.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pante Raya dalam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara memiliki dan menyimpan Narkotika jenis ganja di dalam salah satu rumah kebun/Gubuk kebun yang letaknya di Kp. Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bener Meriah, diantaranya Sdr. Wardan Ariu ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 04 November 2019, sekitar pukul 23.00 Wib, Saksi mendapat informasi dari informasi masyarakat kalau Terdakwa sering melakukan transaksi jual-beli Narkotika di Kp. Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 4 November 2019, sekitar pukul 23.30 Wib, Saksi bersama rekan kerja Saksi, diantaranya Sdr. Wardan Ariu melakukan pengintaian di salah satu rumah kebun di Kp. Pante Raya Dalam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kemudian Saksi mengetuk pintu rumah kebun tersebut lalu dibuka oleh seseorang selanjutnya Saksi melakukan penggerebekan lalu menemukan 2(dua) orang laki-laki yang diketahui namanya adalah Sadri Bin Syeh Mahmud/ Terdakwa dan Sdr. Ihdina Bin Muda Yakub;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi dari anggota Polisi Bener Meriah dengan menunjukkan surat tugas untuk melakukan penggeledahan rumah kebun tersebut;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan di rumah kebun tersebut, lalu Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran yang didalamnya berisikan ganja dan 1(satu) bungkus rokok merk Panama warna putih serta 10(sepuluh) lembar kertas paper di lantai rumah kebun tersebut, yang diakui milik Sdr. Ihdina Bin Muda Yakub;
- Bahwa Sdr. Ihdina Bin Muda Yakub memperoleh ganja yang dibungkus dengan kertas koran tersebut dari Terdakwa sewaktu Sdr. Ihdina sedang berada di rumah kebun di Kampung Pante Raya Dalam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kemudian Saksi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung beras yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis ganja kering, uang senilai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang senilai Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan 1(satu) unit Hp Merk Samsung warna putih, yang diakui milik Terdakwa;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja yang disimpan dalam 1(satu) buah karung beras dengan cara membeli dari Bang Jal (Daftar Pencarian Orang) yang mengantarkan ganja tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp 400.00,00,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Ihdina Bin Muda Yakub beserta barang bukti dibawa ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan juga dijual apabila ada orang yang mau membeli ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli ganja dari Sdr. Bang Jal, Terdakwa ada menjual ganja tersebut kepada Sdra. Kaimut (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Saksi melakukan penyitaan terhadap Handphone dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa karena menurut pengakuan Terdakwa, Handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi pada saat mendapatkan ganja, sedangkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan ganja kepada Sdra.Kiamu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau memiliki Ganja;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan uji urine dan hasilnya positif mengandung ganja;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai petani, Terdakwa tidak bekerja sebagai tenaga kesehatan, di bidang Farmasi atau Ilmuwan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Ihdina**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika jenis ganja, yang terjadi pada hari Senin, tanggal 04 November 2019, sekitar pukul 23.00 Wib, bertempat di dalam rumah kebun di Kp. Pante Raya Dalam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 November 2019, sekitar pukul 23.00 Wib, bertempat di dalam rumah kebun di Kp. Pante Raya Dalam, Kecamatan Wih

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian karena ditemukan ganja milik Terdakwa di dalam rumah kebun tersebut;

- Bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan ganja dalam 1(satu) buah karung beras yang di letakkan didalam rumah kebun di Kp. Pante Raya Dalam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 4 November 2019, sekira 17.30 Wib, Saksi datang bersama adik sepupu yang bernama Sdra. Zulfandi yang sebelumnya dihubungi oleh Terdakwa untuk datang ke tempat di Kp. Pante Raya Dalam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, untuk mengajak kerja membersihkan batang kopi di kebun Terdakwa;
- Bahwa oleh karena Sdra. Zulfandi ada keperluan lain lalu Sdra. Zulfandi duluan pulang dan meninggalkan Saksi bersama Terdakwa di rumah kebun tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi masuk ke dalam rumah kebun tersebut lalu melihat 1(satu) buah ranting lengkap dengan daun dan biji yang merupakan ganja lalu Saksi meminta kepada Terdakwa untuk memakai atau mengkonsumsi ganja tersebut lalu Terdakwa mengatakan, “ udah kamu pakai aja “;
- Bahwa selanjutnya Saksi membalut ganja tersebut dengan dicampurkan dengan rokok lalu Saksi mengkonsumsi ganja tersebut seperti orang merokok;
- Bahwa setelah Saksi selesai menggunakan/mengkonsumsi ganja tersebut lalu Saksi duduk duduk sambil cerita dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi memasukkan ganja sisa yang tidak di pakai ke dalam kertas koran lalu sekira pukul 19.30 Wib, Saksi naik ke lantai 2(dua) rumah kebun tersebut dengan membawa ganja yang Saksi bungkus dengan kertas koran diatas;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa juga naik keatas ke lantai 2(dua) rumah kebun tersebut lalu memberikan 1(satu) bungkus rokok Panama kepada Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa kembali menggunakan/mengkonsumsi Ganja tersebut setelah selesai lalu Saksi dan Terdakwa tidur;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 Wib, ada orang yang mengetuk pintu lalu Saksi membuka pintu ternyata datang beberapa orang mengaku anggota Polisi selanjutnya melakukan pengeledahan dalam rumah kebun lalu menemukan 1(satu) bungkus kertas koran yang berisikan ganja, 10(sepuluh) lembar kertas peper dan 1(satu) bungkus rokok Panama yang Saksi simpan;
- Bahwa selanjutnya petugas Polisi melakukan pengeledahan lagi di dalam rumah kebun tersebut lalu menemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus karung beras yang didalam berisikan ganja, uang senilai Rp.100.000,00 (seratus

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan 1(satu) unit Hp merk Samsung warna putih yang semuanya milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa bentuk ganja yang ditemukan didalam karung beras dalam bentuk daun, ranting dan biji, merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa ganja yang ditemukan didalam kertas koran merupakan milik Saksi yang Saksi peroleh dari Terdakwa secara cuma-cuma;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi datang ke rumah kebun yang terletak di Ds. Pante Raya Dalam, Kecamatan Wh Pesam, menemui Terdakwa karena Saksi ingin bekerja dengan Terdakwa untuk merawat kebun kopi dan membersihkan kebun kopi Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan ganja dalam 1 (satu) karung beras yang ada didalam rumah kebun tersebut;
- Bahwa ganja yang ditemukan pada Terdakwa tersebut sebanyak 1 (satu) karung beras tetapi Saksi tidak mengetahui berat ganja yang ditemukan pada Terdakwa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, pekerjaan Terdakwa sehari-harinya sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan, farmasi atau apoteker;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam masa rehabilitasi ketergantungan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menyimpan Ganja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa memberikan ganja kepada Saksi secara cuma-cuma;
- Bahwa Saksi baru kali ini meminta ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi ganja dengan cara mengambil bunga dan bajingnya (kelopak daun kering) kemudian Terdakwa mencampurkannya dengan tembakau rokok lalu Terdakwa membalutnya kembali selanjutnya Terdakwa membakar dan menghisapnya seperti menghisap rokok;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A de Charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membaca dan menandatangani keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika jenis ganja yang terjadi pada hari Senin, tanggal 4 November 2019 sekitar pukul 17.00 Wib, bertempat di Kp. Pante Raya Dalam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika jenis ganja tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Saksi Ihdina;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara menyimpan Narkotika jenis ganja didalam rumah kebun di Kp. Pante Raya Dalam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan ganja sebanyak 1(satu) karung beras yang Terdakwa simpan didalam rumah kebun di Kp. Pante Raya dan juga Terdakwa menggunakan/mengonsumsi ganja;
- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 4 November 2019, sekitar pukul 23.00 Wib, bertempat di Kp. Pante Raya Dalam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 4 November 2019, sekira 13.00 Wib, Terdakwa berangkat ke kebun bertujuan untuk mengurus kebun lalu sampainya dikebun Terdakwa meminta izin kepada Sdra. Arjansyah untuk menempati sementara rumah kebun/gubuk milik Sdra. Arjansyah;
- Bahwa Sdra. Arjansyah mengizinkan Terdakwa untuk tinggal sementara di rumah kebun/gubuk kebun yang ada di Desa Pante Raya Dalam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sekira pukul 17.30 Wib, Saksi Ihdina bersama Sdra. Zulfandi datang ke rumah kebun/gubuk kebun yang ditempati Terdakwa;
- Bahwa Saksi Ihdina datang ke rumah kebun/gubuk kebun yang ditempati Terdakwa dengan tujuan untuk bekerja membersihkan batang kopi di kebun milik Terdakwa atas ajakan dari Sdra. Zulfandi;
- Bahwa oleh karena ada keperluan lalu Sdra. Zulfandi pergi meninggalkan Saksi Ihdina bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Ihdina bersama Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu Saksi Ihdina melihat 1(satu) buah ranting lengkap dengan daun dan biji yang merupakan ganja;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Ihdina meminta ganja kepada Terdakwa untuk dipakai/konsumsi lalu Terdakwa mengatakan, “ udah kamu pakai aja “;
- Bahwa kemudian Saksi Ihdina mencampurkan ganja dengan tembakau rokok lalu Saksi Ihdina membalutnya kembali selanjutnya Saksi Ihdina membakar dan menghisapnya seperti menghisap rokok;
- Bahwa setelah Saksi Ihdina selesai menggunakan/mengonsumsi ganja tersebut lalu Saksi Ihdina memasukkan sisa ganja yang tidak dipakai ke dalam kertas koran selanjutnya Saksi Ihdina duduk duduk sambil bercerita dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 Wib, Saksi Ihdina naik ke atas/ lantai 2(dua) rumah kebun tersebut sambil membawa sisa ganja yang dibungkus dengan kertas koran lalu tidak lama kemudian Terdakwa juga naik ke atas/ lantai 2(dua) rumah kebun tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan 1(satu) bungkus rokok Panama kepada Saksi Ihdina kemudian Saksi Ihdina dan Terdakwa kembali menggunakan/mengonsumsi sisa ganja yang sebelumnya dibungkus dengan kertas koran oleh Saksi Ihdina;
- Bahwa Terdakwa menggunakan/mengonsumsi ganja dengan cara mencampurkan ganja dengan tembakau rokok Panama lalu Terdakwa membalutnya kembali selanjutnya Terdakwa membakar dan menghisapnya seperti menghisap rokok;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Ihdina selesai menggunakan/mengonsumsi ganja tersebut lalu Terdakwa dan Saksi Ihdina tidur;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 Wib, ada orang yang mengetuk pintu rumah kebun tersebut lalu Saksi Ihdina membuka pintu ternyata ada beberapa Petugas Polisi yang datang, diantaranya Saksi Muzny;
- Bahwa selanjutnya Petugas Polisi melakukan penggeledahan terhadap badan Saksi Ihdina lalu menemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus kertas koran yang berisikan ganja, 10(sepuluh) lembar kertas peper dan 1(satu) bungkus rokok Panama yang disita dari Saksi Ihdina;
- Bahwa Petugas Polisi juga melakukan penggeledahan terhadap rumah kebun yang ditempati oleh Terdakwa lalu menemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus karung beras yang didalamnya berisikan ganja, uang senilai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1(satu) unit Hp merk Samsung warna putih, yang semuanya milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ihdina serta melakukan penyitaan barang bukti selanjutnya Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ihdina berikut barang bukti dibawa ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara membeli dari Bang Jal (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Bang Jal dengan maksud untuk membeli ganja kemudian pada hari Sabtu, tanggal 02 November 2019, sekitar pukul 16.00 Wib, Bang Jal mengantar ganja pesanan Terdakwa tersebut ke simpang jalan kebun di Desa Pante Raya Dalam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setelah Bang Jal menyerahkan ganja sebanyak kurang lebih 4(empat) ons lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Bang Jal sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu tidak lama setelah Bang Jal duduk kemudian Bang Jal berpamitan pulang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil sedikit ganja lalu diletakkan dilantai rumah kebun dengan beralaskan koran, kemudian Terdakwa menyimpan ganja lainnya didalam 1 (satu) karung beras yang diletakkan didalam rumah kebun yang Terdakwa tempati;
- Bahwa sewaktu Saksi Ihdina datang ke rumah kebun yang ditempati Terdakwa, Saksi Ihdina melihat ganja beralaskan koran diatas lantai rumah kebun lalu Saksi Ihdina meminta ganja tersebut untuk digunakan/ dikonsumsi sendiri oleh Saksi Ihdina;
- Bahwa ganja yang ditemukan pada Saksi Ihdina adalah milik Terdakwa yang Terdakwa berikan pada Saksi Ihdina secara cuma-cuma;
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit Hp Merk Samsung milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Bang Jal sewaktu Terdakwa membeli ganja dari Sdr. Jal;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja dari Bang Jal sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan/ mengkonsumsi ganja sebelum Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja dari Bang Jal untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri namun apabila ada orang yang membeli ganja maka Terdakwa akan menjual ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual ganja tersebut kepada Sdr. Kaimut (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar merupakan uang Terdakwa hasil menjual ganja kepada Sdr. Kaimut;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan uji urine dan hasilnya positif mengandung ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan, farmasi ataupun seorang Ilmuwan/ Peneliti;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan dan mengkonsumsi ganja;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah karung beras yang berisikan narkotika jenis ganja;
- Uang senilai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan pecahan uang senilai Rp 50 000,00 (lima puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 12581/NNF/2019, tanggal 15 November 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda, S.T, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 17,73 (tujuh belas koma tujuh tiga) gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 39/SP.60044/2019, dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Pondok Baru, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 07 November 2019, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis Ganja, dengan berat 314,5 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAPU/001/XI/2019/URKES, tanggal 05 November 2019, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Kalimashuri atas nama Sadri Bin Syeh Mahmud, dengan kesimpulan Positif mengandung unsur Narkotika Golongan I jenis Ganja;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Bang Jal dengan maksud untuk membeli ganja kemudian pada hari Sabtu, tanggal 02 November 2019, sekitar pukul 16.00 Wib, Bang Jal mengantar ganja pesanan Terdakwa tersebut ke simpang jalan kebun di Desa Pante Raya Dalam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setelah Bang Jal menyerahkan ganja sebanyak kurang lebih 4(empat) ons lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Bang Jal sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu tidak lama setelah Bang Jal duduk kemudian Bang Jal berpamitan pulang;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 4 November 2019, sekira 13.00 Wib, Terdakwa berangkat ke kebun bertujuan untuk mengurus kebun lalu sampainya dikebun Terdakwa meminta izin kepada Sdra. Arjansyah untuk menempati sementara rumah kebun/gubuk milik Sdra. Arjansyah;
- Bahwa Sdra. Arjansyah mengizinkan Terdakwa untuk tinggal sementara di rumah kebun/gubuk kebun yang ada di Desa Pante Raya Dalam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyimpan ganja yang telah membelinya dari Bang Jal ke dalam 1 (satu) karung beras yang diletakkan didalam rumah kebun yang Terdakwa tempati;
- Bahwa Terdakwa ada mengambil sedikit ganja lalu dialas kertas koran selanjutnya diletakkan dilantai rumah kebun;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 November 2019, sekira pukul 17.30 Wib, Saksi Ihdina bersama Sdra. Zulfandi datang ke rumah kebun/gubuk kebun yang ditempati Terdakwa, yang mana tujuan Saksi Ihdina untuk bekerja membersihkan batang kopi di kebun milik Terdakwa atas ajakan dari Sdra. Zulfandi;
- Bahwa oleh karena ada keperluan lalu Sdra. Zulfandi pergi meninggalkan Saksi Ihdina bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ihdina bersama Terdakwa masuk ke dalam rumah kebun lalu Saksi Ihdina melihat ganja yang dialas kertas koran dilantai rumah kebun;
- Bahwa kemudian Saksi Ihdina meminta ganja yang dialas kertas koran tersebut kepada Terdakwa untuk dipakai/konsumsi sendiri oleh Saksi Ihdina;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan ganja yang dialas kertas koran tersebut kepada Saksi Ihdina secara cuma-cuma;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Ihdina mencampurkan ganja dengan tembakau rokok lalu Saksi Ihdina membalutnya kembali selanjutnya Saksi Ihdina membakar dan menghisapnya seperti menghisap rokok;
- Bahwa setelah Saksi Ihdina selesai menggunakan/mengkonsumsi ganja tersebut lalu Saksi Ihdina memasukkan sisa ganja yang tidak dipakai ke dalam kertas koran selanjutnya Saksi Ihdina duduk duduk sambil bercerita dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 Wib, Saksi Ihdina naik ke atas/ lantai 2(dua) rumah kebun tersebut sambil membawa sisa ganja yang dibungkus dengan kertas koran;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa juga naik ke atas/ lantai 2(dua) rumah kebun tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan 1(satu) bungkus rokok Panama kepada Saksi Ihdina;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Ihdina kembali menggunakan/mengkonsumsi sisa ganja yang sebelumnya dibungkus dengan kertas koran oleh Saksi Ihdina;
- Bahwa Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi ganja dengan cara mencampurkan ganja dengan tembakau rokok Panama lalu Terdakwa membalutnya kembali selanjutnya Terdakwa membakar dan menghisapnya seperti menghisap rokok;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Ihdina selesai menggunakan/mengkonsumsi ganja tersebut lalu Terdakwa dan Saksi Ihdina tidur;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 Wib, ada orang yang mengetuk pintu rumah kebun tersebut lalu Saksi Ihdina membuka pintu ternyata ada beberapa Petugas Polisi yang datang, diantaranya Saksi Muzny;
- Bahwa selanjutnya Petugas Polisi melakukan penggeledahan terhadap badan Saksi Ihdina lalu menemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus kertas koran yang berisikan ganja, 10(sepuluh) lembar kertas peper dan 1(satu) bungkus rokok Panama yang disita dari Saksi Ihdina;
- Bahwa Petugas Polisi juga melakukan penggeledahan terhadap rumah kebun yang ditempati oleh Terdakwa lalu menemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus karung beras yang didalamnya berisikan ganja, uang senilai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1(satu) unit Hp merk Samsung warna putih, yang semuanya milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ihdina serta melakukan penyitaan barang bukti selanjutnya Terdakwa dan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Saksi Ihdina berikut barang bukti dibawa ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli ganja dari Bang Jal sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja dari Bang Jal untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri namun apabila ada orang yang membeli ganja maka Terdakwa akan menjual ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual ganja tersebut kepada Sdr. Kaimut (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar merupakan uang Terdakwa hasil menjual ganja kepada Sdr. Kaimut;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan uji urine dan hasilnya positif mengandung ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan, farmasi ataupun seorang Ilmuwan/ Peneliti;
- Bahwa Terdakwa menyimpan, menyerahkan dan menggunakan/ mengkonsumsi ganja tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah karung beras yang berisikan ganja, dengan berat 314,5 gram, adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Unsur ke-1 : Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada orang perseorangan yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama **Sadri Bin Syeh Mahmud**, yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Unsur ke-2 : Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen dalam unsur ini terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan awalnya Terdakwa menghubungi Bang Jal dengan maksud untuk membeli ganja kemudian pada hari Sabtu, tanggal 02 November 2019, sekitar pukul 16.00 Wib, Bang Jal mengantar ganja pesanan Terdakwa tersebut ke simpang jalan kebun di Desa Pante Raya Dalam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah lalu setelah Bang Jal menyerahkan ganja sebanyak kurang lebih 4(empat) ons selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kepada Bang Jal sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu tidak lama setelah Bang Jal duduk duduk kemudian Bang Jal berpamitan pulang;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 4 November 2019, sekira 13.00 Wib, Terdakwa berangkat ke kebun bertujuan untuk mengurus kebun lalu sesampainya dikebun Terdakwa meminta izin kepada Sdra. Arjansyah untuk menempati sementara rumah kebun/gubuk milik Sdra. Arjansyah lalu Sdra. Arjansyah mengizinkan Terdakwa untuk tinggal sementara di rumah kebun/gubuk kebun yang ada di Desa Pante Raya Dalam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyimpan ganja yang telah dibelinya dari Bang Jal ke dalam 1 (satu) karung beras yang diletakkan didalam rumah kebun yang Terdakwa tempati, namun Terdakwa ada mengambil sedikit ganja lalu dialas kertas koran selanjutnya diletakkan dilantai rumah kebun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 4 November 2019, sekira pukul 17.30 Wib, Saksi Ihdina bersama Sdra. Zulfandi datang ke rumah kebun/gubuk kebun yang ditempati Terdakwa, yang mana tujuan Saksi Ihdina untuk bekerja membersihkan batang kopi di kebun milik Terdakwa atas ajakan dari Sdra. Zulfandi kemudian karena ada keperluan lalu Sdra. Zulfandi pergi meninggalkan Saksi Ihdina bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Ihdina bersama Terdakwa masuk ke dalam rumah kebun lalu Saksi Ihdina melihat ganja yang dialas kertas koran dilantai rumah kebun kemudian Saksi Ihdina meminta ganja yang dialas kertas koran tersebut kepada Terdakwa untuk dipakai/konsumsi sendiri oleh Saksi Ihdina, selanjutnya Terdakwa menyerahkan ganja yang dialas kertas koran tersebut kepada Saksi Ihdina secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Ihdina mencampurkan ganja dengan tembakau rokok lalu Saksi Ihdina membalutnya kembali selanjutnya Saksi Ihdina membakar dan menghisapnya seperti menghisap rokok lalu setelah Saksi Ihdina selesai menggunakan/mengonsumsi ganja tersebut lalu Saksi Ihdina memasukkan sisa ganja yang tidak dipakai ke dalam kertas koran selanjutnya Saksi Ihdina duduk duduk sambil bercerita dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 19.30 Wib, Saksi Ihdina naik ke atas/ lantai 2(dua) rumah kebun tersebut sambil membawa sisa ganja yang dibungkus dengan kertas koran, lalu tidak lama kemudian Terdakwa juga naik ke atas/ lantai 2(dua) rumah kebun tersebut, selanjutnya Terdakwa memberikan 1(satu) bungkus rokok Panama kepada Saksi Ihdina, kemudian Terdakwa dan Saksi Ihdina kembali menggunakan/mengonsumsi sisa ganja yang sebelumnya dibungkus dengan kertas koran oleh Saksi Ihdina;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan/mengonsumsi ganja dengan cara mencampurkan ganja dengan tembakau rokok Panama lalu Terdakwa membalutnya kembali selanjutnya Terdakwa membakar dan menghisapnya seperti menghisap rokok lalu setelah Terdakwa dan Saksi Ihdina selesai menggunakan/mengonsumsi ganja tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ihdina tidur;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 23.00 Wib, ada orang yang mengetuk pintu rumah kebun tersebut lalu Saksi Ihdina membuka pintu ternyata ada beberapa Petugas Polisi yang datang, diantaranya Saksi Muzny, selanjutnya Petugas Polisi melakukan penggeledahan terhadap badan Saksi Ihdina lalu menemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus kertas koran yang berisikan ganja, 10(sepuluh) lembar kertas peper dan 1(satu) bungkus rokok Panama yang disita dari Saksi Ihdina;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Str



Menimbang, bahwa Petugas Polisi juga melakukan penggeledahan terhadap rumah kebun yang ditempati oleh Terdakwa lalu menemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus karung beras yang didalamnya berisikan ganja, uang senilai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1(satu) unit Hp merk Samsung warna putih, yang semuanya milik Terdakwa, kemudian Petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ihdina serta melakukan penyitaan barang bukti selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ihdina berikut barang bukti dibawa ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata Terdakwa membeli ganja dari Bang Jal sudah 2 (dua) kali, dengan tujuan untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri namun apabila ada orang yang membeli ganja maka Terdakwa akan menjual ganja tersebut, yang mana Terdakwa sudah menjual ganja tersebut kepada Sdr. Kaimut (Daftar Pencarian Orang), yang mana barang bukti berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar merupakan uang Terdakwa hasil menjual ganja kepada Sdr. Kaimut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah karung beras yang berisikan narkoba jenis ganja, dengan berat 314,5 gram, adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" lebih lanjut dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan peredaran narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan hanya dapat diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri. Selanjutnya dalam Pasal 39 menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari uraian keempat pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika hanyalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dan perbuatan tersebut hanya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pelaksanaannya haruslah dengan izin dari menteri yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui awalnya Terdakwa membeli ganja dari Bang Jal (Daftar Pencarian Orang) lalu Terdakwa menjual ganja tersebut kepada Sdr. Kaimut (Daftar Pencarian Orang) kemudian Terdakwa menyerahkan ganja kepada Saksi Ihdina secara cuma-cuma, hal ini berarti Terdakwa telah membeli, menjual dan menyerahkan ganja yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dilakukan tanpa rekomendasi dari petugas kesehatan atau tanpa izin dari Pihak yang berwenang, selain itu Terdakwa sehari-hari juga tidak berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan sehingga Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang bertindak untuk menyerahkan Narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa telah menyerahkan ganja yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Saksi Ihdina bertentangan dengan hukum yang berlaku, yang disebut juga secara melawan hukum, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bersifat kumulatif yakni dijatuhi pidana penjara dan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda maka berdasarkan Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah karung beras yang berisikan narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;
- Oleh karena digunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang senilai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan pecahan uang senilai Rp

50 000,00 (lima puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar;

Oleh karena digunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah memberantas kejahatan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa bersalah;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Sadri Bin Syeh Mahmud** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah karung beras yang berisikan narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang senilai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan pecahan uang senilai Rp 50 000,00 (lima puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu, tanggal 06 Mei 2020 oleh Purwaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H., dan Yusrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Burhanuddin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Ahmad Lutfi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim – hakim Anggota :

Hakim Ketua

Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H.

Purwaningsih, S.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Str



Panitera Pengganti,

Burhanuddin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)